



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA (Unit 16)

JL. RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG, KODE POS 80351

Telp. 0361- 9009262 Faks. 0361- 9009263

Website : [dislhk.badungkab.go.id](http://dislhk.badungkab.go.id)

Email : [dlhkbadungkab123@gmail.com](mailto:dlhkbadungkab123@gmail.com)

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN  
KABUPATEN BADUNG**

**MANGUPURA  
2024**

## KATA PENGANTAR


Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Perjanjian Kinerja setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah.

Dokumen Perjanjian Kinerja yang dimaksud merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja atasan (Bupati Badung) dan bawahan (Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung) untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen ini memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama beserta Target Kinerja dan Anggaran Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2024.

Dokumen Perjanjian Kinerja ini selanjutnya dimanfaatkan oleh pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan menilai keberhasilan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dalam mencapai target yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Mangupura, 3 Januari 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
Kabupaten Badung



**Drs. I Wawan Puja, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641231 1999003 1 165

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA .....	iii
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Struktur Organisasi DLHK Kabupaten Badung .....	2
1.3 Tugas dan Fungsi DLHK Kabupaten Badung .....	3
1.4 Landasan Hukum .....	4
1.5 Sistematika Penyajian .....	6
BAB II PERJANJIAN KINERJA .....	7
2.1 Perencanaan Kinerja (Renstra 2021-2026) .....	7
2.1.1 Tujuan .....	7
2.1.2 Sasaran Strategis .....	7
2.2 Perjanjian Kinerja .....	7
2.3 Program .....	8
BAB III PENUTUP .....	10



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN  
KABUPATEN BADUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. I WAYAN PUJA, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
Kabupaten Badung

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : I NYOMAN GIRI PRASTA

Jabatan : Bupati Badung


selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mangupura, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Bupati Badung

  
I Nyoman Giri Prasta

Pihak Pertama,

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
Kabupaten Badung  
  
Drs. I Wawan Puja, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641231 1999003 1 165

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN  
KABUPATEN BADUNG**


NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya lingkungan yang bersih dan hijau	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai 18,95
		2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai 36,86
		3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai 5,91
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup dan Akuntabilitas Kinerja Instansi	4. Persentase peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup	100%
		5. Persentase Akuntabilitas Kinerja Instansi	100%
3	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup	6. Persentase terlaksananya pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup	100%
4	Meningkatnya penataan dan pemeliharaan taman	7. Persentase taman yang ditata dan dipelihara di Kabupaten Badung	100%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 1.224.909.282,00	APBD
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rp. 18.732.679.453,00	APBD
3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Rp. 327.053.719,00	APBD
4	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 985.843.146,00	APBD

5	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 742.923,00	APBD
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Rp. 29.238.191,00	APBD
7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 507.553.811,00	APBD
8	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 142.059.765.666,00	APBD
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 49.140.252.388,00	APBD


Mangupura, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Bupati Badung

  
Nyoman Giri Prasta

Pihak Pertama,

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
Kabupaten Badung

  
**Drs. I Wawan Puja, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641231 1999003 1 165

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan *good governace*, pengembangan dan informasi kinerja diintegrasikan ke dalam sistem pelaporan dan penganggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran disusun berdasarkan perencanaan kinerja dan kebutuhan masyarakat. Hal ini akan memudahkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, salah satunya melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu dokumen yang dipergunakan dalam pelaksanaannya adalah dokumen Perjanjian Kinerja dari masing-masing Perangkat Daerah sebagai penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, juga akan mewujudkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.


Dalam SAKIP, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab perubahan akan perbaikan kinerja instansi pemerintah dalam penyediaan layanan publik. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Selain perencanaan yang strategis dan sinergis, perlu menyusun target kinerja sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

.Berkenaan dengan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung menetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai komitmen dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mendukung terlaksananya visi dan tercapainya misi Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung dan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung 2016-2021 serta dalam upaya memantapkan arah Pembangunan Kabupaten Badung berlandaskan *Tri Hita Karana* menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera. melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

## 1.2 Struktur Organisasi DLHK Kabupaten Badung

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati Badung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir melalui Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b) Sub Bagian Keuangan; dan
  - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Tata Lingkungan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Unit Pelaksana Teknis; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.



*Struktur Organisasi DLHK Kab. Badung*



### **1.3 Tugas dan Fungsi DLHK Kabupaten Badung**

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup dan kebersihan serta tugas perbantuan yang diberikan oleh Bupati, antara lain :

1. Menetapkan program/rencana kerja Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. Menetapkan program/rencana kerja Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
3. Mengkoordinasikan antar Instansi/Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Memimpin penyusunan dan perumusan langkah strategis dan operasional Dinas Bersama Sekretaris dan para Kepala Bidang dilingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
5. Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
6. Menyelenggarakan analisis pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
7. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
8. Menilai dan melaksanakan pengendalian teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
9. Menyelenggarakan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan untuk melestarikan fungsi lingkungan;
10. Menyelenggarakan penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan;
11. Mengesahkan kajian lingkungan hidup strategis;
12. Menyelenggarakan penerbitan perizinan lingkungan;
13. Menyelenggarakan pembangunan taman, peningkatan sarana dan prasarana rekreasi, olah raga yang dikelola Pemerintah Daerah;
14. Merumuskan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
15. Menyelenggarakan pemberian penghargaan lingkungan hidup;
16. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
17. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

18. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
19. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
20. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
21. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
22. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Di samping melaksanakan tugas pokok, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Lingkungan Hidup Kabupaten;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup Kabupaten;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Lingkungan Hidup Kabupaten;
4. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan bidang Lingkungan Hidup Kabupaten;
5. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Lingkungan Hidup Kabupaten; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait tugas dan fungsinya.

#### **1.4 Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Bupati Badung Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas Dinas Daerah;

20. Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Badung Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024;

### **1.5 Sistematika Penyajian**

Sistematika penyajian Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Struktur Organisasi DLHK Kabupaten Badung

1.3 Tugas dan Fungsi DLHK Kabupaten Badung

1.4 Landasan Hukum

1.5 Sistematika Penyajian

BAB II PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

2.1.1 Tujuan Peranjanjian Kinerja

2.1.2 Sasaran Strategis

2.2 Perjnjian Kinerja

2.3 Program Tahun Anggaran 2024

BAB III PENUTUP

LAMPIRAN

## BAB II

### PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1. Perencanaan Kinerja (Renstra 2021-2026)

##### 2.1.1. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 sebagai berikut

1. Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan.
2. Terwujudnya pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup
3. Terwujudnya penataan dan pemeliharaan taman untuk terciptanya lingkungan yang hijau dan asri

##### 2.1.2. Sasaran Strategis

Tujuan diatas dicapai dengan sasaran strategis sebagai berikut.

- a) Meningkatnya Lingkungan yang bersih dan hijau
- b) Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup dan Akuntabilitas Kinerja instansi
- c) Meningkatnya pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup
- d) Meningkatnya penataan dan pemeliharaan taman

#### 2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan/komitmen/kesepakatan antara atasan dengan bawahan untuk mencapai kinerja yang terukur berdasarkan tugas dan fungsi sebagai bahan evaluasi pada suatu periode tahun tertentu.

Perjanjian Kinerja pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dibuat secara hierarkis mulai dari Kepala Dinas kepada Bupati, Sekretaris-Kepala Bidang kepada Kepala Dinas, Fungsional tertentu kepada Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian kepada Sekretaris, Pejabat Fungsional Kepada Kepala Bidang, Kepala Seksi kepada Kepala Bidang, dan staf kepada Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi. Secara rinci Perjanjian Kinerja masing-masing pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung disajikan seperti contoh dalam lampiran 1 (satu).

### **2.3. Program**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dimana rencana pelaksanaan dan pembiayaannya melalui APBN atau APBD, maupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat. Sejauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program ataupun kegiatan yang merupakan peran serta aktif masyarakat sebagai tanggapan atas kebijakan, kinerja dan program pemerintah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, untuk pemerintah Kabupaten/Kota terdapat 8 (delapan) program wajib bidang lingkungan hidup dan 1 (satu) program kesekretariatan terdiri dari:

1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
5. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
8. Program Pengelolaan Persampahan
9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Secara rinci program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung tahun 2024 ditandai dengan adanya anggaran, adalah sebagai berikut.

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.224.909.282
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	18.732.679.453
3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	327.053.719
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	985.843.146
5	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	742.923
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	29.238.191
7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	507.553.811
8	Program Pengelolaan Persampahan	142.059.765.666
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	49.140.252.388

### BAB III

#### PENUTUP

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2024 telah mencantumkan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang memuat sasaran strategis dan target program / kegiatan disertai dengan indikator kinerja tahun 2024. Dengan harapan agar terwujud sasaran kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan serta sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.

Kinerja yang diperjanjikan tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan di tahun 2024 tetapi juga termasuk kinerja (*outcome*) yang telah terwujud sebagai akibat dari kegiatan ditahun sebelumnya yakni dari tahun 2021, 2022, 2023 sampai sekarang, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Dampak lain Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat secara optimal.